



BUPATI SEKADAU

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425/ 66 / DIKPORA -02/2014

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DAN IJIN OPERASIONAL
TK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014

BUPATI SEKADAU.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak TK Negeri, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama khususnya di Kabupaten Sekadau untuk mendapatkan pendidikan tingkat dasar, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Satuan Pendidikan dan ijin operasional TK Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 03).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan dan ijin oprasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pendirian Satuan Pendidikan dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jenjang Pendidikan dasar dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pendirian Satuan Pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah untuk Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - b. biaya sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Januari, 2014

BUPATI SEKADAU,


SIMON RETRUS

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Organisasi Sotda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
9. Camat Nanga Taman
10. Camat Belitang Hulu;
11. Camat Sekadau Hilir
12. Camat Belitang Hilir
13. Camat Sekadau Hulu
14. Camat Nanga Muihup

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425/ 66 / DIKPORA / 2014
TANGGAL : 29 Januari 2014
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN
DAN IJIN OPERASIONAL TK NEGERI, SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	TK Negeri Belitang Hulu	Belitang Hulu	Desa Balai Sepuak
2.	TK Negeri Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Nanga Mahap
3.	SD Negeri 30 Sungkap	Belitang Hilir	Desa Semadu
4.	SD Negeri 31 Keliat	Belitang Hulu	Desa Sungai Tapah
5.	SD Negeri 38 Tapang Birah	Sekadau Hulu	Desa Boti
6.	SD Negeri 52 Ensaguk	Sekadau Hilir	Desa Semabi
7.	SD Negeri 34 Nanga Entukak	Nanga Taman	Desa Nanga Taman
8.	SMPN 10 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Mungguk
9.	SMPN 12 Satap Sekadau Hulu	Sekadau hulu	Desa sunsong

Ditetapkan di Sekadau

Pada Tanggal, 29 Januari 2014

BUPATI SEKADAU,



SIMON PETRUS